



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme penandatanganan dan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan keputusan dan surat di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian (Berita

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 38), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Juni 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM.

DTO

LUDI OKANSYAH

Diundangkan di Pagar
pada tanggal 24 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

DTO

ZAILY OKTOSAB FITRI ABIDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026 NOMOR 1A

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT
DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

DAFTAR SEBAGIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DAN SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	JENIS KEWENANGAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	1. Penandatanganan Surat kenaikan gaji berkala untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, kecuali Jabatan Guru. 2. Penandatanganan Salinan dan Petikan Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. 3. Penandatanganan Salinan dan Petikan Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan mutasi, penugasan, serta tugas belajar ASN.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Penandatanganan Surat kenaikan gaji berkala untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Golongan III, Golongan II dan Golongan I.
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	1. Penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III. 2. Penandatanganan Salinan dan Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk Golongan III, Golongan II dan Golongan I.
4	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam	Penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala untuk Pegawai Negeri Sipil Guru Golongan III.
5	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam	Penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala untuk Pegawai Negeri Sipil Guru Golongan II dan Golongan I
6	Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam	Penandatanganan Surat Pemberitahuan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Penandatanganan Surat kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.

WALI KOTA PAGAR ALAM

DTO

LUNJOLIAN SYAH